

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari pengidentifikasian transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh PT RM, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biaya untuk pengeluaran-pengeluaran kas yang dilakukan oleh PT RM sudah diidentifikasi dengan baik antara PPh Pasal 21 dengan biaya-biaya dan Pajak Penghasilan lainnya. Biaya yang dikeluarkan oleh PT RM untuk membayar PPh Pasal 21 yang terutang adalah gaji untuk karyawan tetap, upah untuk tenaga kerja lepas, serta biaya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 setiap karyawan di PT RM sudah baik dan telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu tentang langkah-langkah dalam melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.
3. Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT RM sudah baik dan tidak terlambat, yaitu dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya dengan cara membayar di bank persepsi, sehingga PT RM tidak dikenakan denda.

4. Pelaporan PPh Pasal 21 oleh PT RM sudah dilakukan dengan benar. Pelaporannya dilakukan melalui DJP *online* dan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, jadi PT RM tidak terlambat dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, jadi saran yang dapat diberikan kepada PT RM yaitu PT RM sebaiknya lebih teliti dalam mengumpulkan data pegawainya, mengingat pegawai yang dimiliki oleh PT RM sangat banyak dan memiliki jenis objek pajak yang berbeda-beda. Selain itu, PT RM harus lebih transparan dalam memberikan rincian laporan keuangan kepada HR Consulting, sehingga saat dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan tidak banyak hambatan yang akan dihadapi dan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan tidak terlamba

DAFTAR PUSTAKA

- Bustamar Ayza, S. M., 2017, *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Mardiasmo, M. A., 2016, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nur Hidayat, S. A., 2013, *Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pajak Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi

Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunnya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Daerah, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI, 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.01/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), Jakarta.

Sakti, D. W., 2014, *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-831/PJ.53/2005 Tentang Perlakuan PPN Atas Tagihan Listrik dan Air Sebagai Komponen *Charger* dalam Persewaan Ruang (PPh Pasal 26), Jakarta.

Waluyo., 2016, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.